



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peningkatan kualitas pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat bergantung pada ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan berkinerja baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta perannya dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Kendal, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian pencairan bantuan tambahan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan mewujudkan akuntabilitas penganggaran dan pengelolaan keuangan dalam pencairan bantuan tambahan kesejahteraan, Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 47):

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Kesejahteraan dilakukan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyaluran Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. periode I dibayarkan paling cepat pada bulan April;
 - b. periode II dibayarkan paling cepat pada bulan Juli;
 - c. periode III dibayarkan paling cepat pada bulan Oktober;
 - dan
 - d. periode IV dibayarkan pada bulan Desember.

- (3) Dalam hal Bantuan Kesejahteraan belum dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Bantuan Kesejahteraan tersebut dapat diberikan pada periode selanjutnya pada tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007